

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2018

PERDA KAB.SEMARANG NO.4.LD.2018.NO.4.TLD.2,LL SETDA KAB.SEMARANG : 27 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Keanggotaan BPD; Pengisian Anggota BPD Antar Waktu; Kelembagaan BPD; Peraturan Tata Tertib BPD; Fungsi Dan Tugas BPD; Hak, Kewajiban Dan Wewenang BPD; Larangan Anggota BPD; Pemberhentian Anggota BPD; Hubungan BPD Dengan Lembaga Desa Yang Lain; Pembinaan Dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 2 April 2018.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 6 Halaman.